

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME PERSPEKTIF HADITS

Teguh Luhuringbudi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
sampaiteguh@gmail.com

Achmad Yani
Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia
achmadyani.yani@yahoo.co.id

Abstract. *This study concludes that the rise of corruption, collusion, and nepotism in the time of the Prophet Muḥammad comes from a variety of special terms and is contained in ḥadīth. These emerging terms affect the different usage associations of each term. The method used in this research is analytical and descriptive method. This study uses two approaches. The first approach used in the research is the 'ilm al-Ḥadīth approach. This approach is used to measure ḥadīth-ḥadīth relating to corruption, collusion and nepotism in terms of quality of matan and sanad; and its asbāb al-Wurūd. The second approach is the linguistic approach. This approach is enabled to explore the rationality of corruption, collusion, and nepotism through tradition, systematics, and language tendencies in producing an understanding. This research has several objectives. Firstly, to authenticate corruption, collusion, and nepotism as disciplinary and inconsistent attitudes that can be present in human beings without being limited by the dimension of time and space. Secondly, to verify and measure the existence of cases of corruption, collusion, and nepotism in the time of Mu'ammad ibn 'Abdillāh by analyzing the matan al-Ḥadīth, Sharh al-Ḥadīth, and asbāb al-Wurūd. Thirdly, inventory the terms of corruption, collusion, and nepotism in ḥadīth and map their usage.*

Keywords: *Corruption, Collusion, Nepotism, and Ḥadīth*

Abstrak. *Penelitian ini menyimpulkan bahwa maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa nabi Muḥammad hadir dari istilah khusus yang beragam dan terdapat dalam ḥadīth. Istilah-istilah yang muncul tersebut berdampak pada asosiasi penggunaan yang berbeda dari masing-masing istilahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 'ilm al-Ḥadīth. Pendekatan ini difungsikan untuk menakar ḥadīth-ḥadīth yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara kualitas matan dan sanadnya; dan asbāb al-Wurūd nya. Pendekatan kedua adalah pendekatan kebahasaan. Pendekatan ini difungsikan untuk menelusuri rasionalitas terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui tradisi, sistematika, dan kecenderungan kebahasaan dalam memproduksi suatu pemahaman. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengobjektifikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai sikap indiscipliner dan inkonsisten yang dapat hadir dalam diri manusia tanpa dibatasi dimensi waktu dan ruang. Kedua, memastikan dan mengukur keberadaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Muḥammad ibn 'Abdillāh dengan menganalisis matan al-Ḥadīth, Sharh al-Ḥadīth, dan asbāb al-Wurūd. Ketiga, menginventarisir istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ḥadīth dan memetakan penggunaannya.*

Kata Kunci: *Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Ḥadīth*

Pendahuluan

Muhammad ibn ‘Abdillāh merupakan sosok yang menjadi teladan dengan kebulatan perangai dari berbagai sudut pandang. Pandangan yang menyatakan bahwa Muhammad ibn Abdillāh sebagai sosok yang sempurna seringkali tidak dapat lepas dari intervensi subyektif.

Subyektifitas tersebut didasarkan pada norma, ikatan ideologis, pemahaman konservatif, dan keterlibatan dogma. Pandangan lain menyatakan kebulatan perangai yang berkonotasi positif didasarkan pada budaya ilmiah yang pada akhirnya menghasilkan *negative frame* maupun *positive frame* pada diri Muhammad ibn Abdillāh.

Hal tersebut didasarkan pada upaya merespon suatu *thesa* yang menyatakan bahwa Muhammad ibn ‘Abdillāh sebagai sosok yang berperangai baik tanpa atau minim nilai indiscipliner-inkonsistensi. Respon yang diterapkan berupa budaya ilmiah dan tradisi tulis untuk membuktikan sejauh mana tingkat perangai baik yang ada pada diri Muhammad ibn Abdillāh.

Kedua pandangan tersebut bermuara pada upaya menghadirkan antithesa atau pertanyaan kritis berupa sejauh mana integritas moral Muhammad ibn ‘Abdillāh sebagai *public figure* dan kontekstualisasinya?

Etika Nabi Muḥammad SAW dan dekadensi moral umat Islam merupakan diskursus yang tidak kunjung selesai dan selalu melibatkan subyektifitas dari setiap variabel pengukurannya. Variabel pengukuran berupa disiplin keilmuan (*Islamic Studies, Dirāsāt Islāmiyyah*) yang sejatinya memiliki nuansa obyektif dan bebas nilai digunakan untuk melegitimasi suatu sikap ideologis-dogmatis-subyektif sebelum penelitian (terkait) berhasil memproduksi hasil penelitian.

Upaya mengkomparasikan diskursus waktu atau tempat dalam tema atau kasus tertentu tidak lebih dari upaya kesewenang-wenangan untuk memberi sentimen positif pada waktu atau tempat tertentu dan sentimen negatif terhadap waktu atau tempat lain.

Objektifikasi suatu moralitas harus dilakukan dengan menetralkan suatu tema atau kasus dengan menyampaikan pengetahuan bahwa setiap dimensi waktu dan tempat memiliki dinamika tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan yang lain.

Dinamika etika Muḥammad ibn ‘Abdillāh sebagai *public figure* yang dibandingkan dengan dekadensi moral umat Islam perlu dilakukan objektifikasi. Beragam kepribadian dan perilaku setiap manusia merupakan unifikasi yang rumit untuk diidentifikasi, apalagi diteliti secara mendalam.

Upaya pengukuran etika dan moral umat Islam di dimensi waktu dan tempat yang berbeda perlu dikhususkan pada tema, pengambilan data, disiplin keilmuan, dan tujuan tertentu sehingga diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang mendalam, *deeply added insight*. Hal ini juga berguna dalam melacak dan memastikan dinamika moralitas pada masa Nabi Muḥammad ibn ‘Abdillāh.

Penelusuran etika Muhammad SAW dan moralitas masyarakat di zamannya perlu ditilik pada tema korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak hanya didasarkan pada stigma korupsi sebagai *extraordinary crime*, namun juga keberadaan kolusi dan nepotisme yang berdampak pada dimensi ketata-negaraan, sosial, keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

Pelacakan sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Nabi SAW menjadi pertimbangan tersendiri dalam mengukuhkan teori sejarah dari ketiga tema tersebut. Pelacakan tersebut

menjadi stimulasi dalam memicu penelitian-penelitian lanjutan yang membahas penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemahaman mendasar tentang ketiga tema tersebut didasarkan pada keterbatasan dalam mengendalikan id, ego, dan superego sekaligus fitrah manusia untuk mengaktualisasikan kebahagiaan paripurna. Perolehan kebahagiaan sempurna sebagai fitrah manusia secara alami akan membenarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal ini berarti bahwa ketiga tema tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja atau di zaman reformasi pemerintahan Indonesia saja, namun jauh pada masa sebelumnya manusia telah mengalami bahkan melestarikan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pondasi Primordial: Definisi, Historisitas, Normativitas, dan Dinamika Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dilihat dari sudut pandang hukum dalam konteks ke-Indonesia-an. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹

Produk hukum mendefinisikan kolusi sebagai pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antar

Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.² Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.³

Perbedaan pendapat muncul terkait entitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendapat yang memposisikan ketiganya sebagai satu kesatuan dapat dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 yang berbunyi, “tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.”⁴

Pendapat yang tidak secara inklusif menyebutkan nepotisme dan kolusi sebagai satu entitas dengan korupsi tersebut dijelaskan dalam ayat 2 pasal 5 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, “Yang dimaksud *penyelenggara negara* dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian *penyelenggara negara* tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.”⁵

¹ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), 10. Teguh Luhuringbudi, *Analisa Pengaruh al-Qawāid al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Matakuliah *Islamic Law* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1.

² Kolusi dalam aspek perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar (*bidder*) yang membatasi persaingan dan merugikan pembeli publik. 24.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bab III (Kewenangan), Pasal 6, Butir C.

⁵ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan indisipliner yang terjadi sejak lama, baik dalam konteks ke-Indonesia-an maupun sejarah di masa Muhammad ibn 'Abdillāh.

Luhuringbudi mencontohkan ketiga tindakan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an dengan pemlesetan singkatan "*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*" yang berarti "Persekutuan Perusahaan Hindia Timur" menjadi redaksi "*Vergaan Onder Corruptie*" yang berarti "Bangkrut Karena Korupsi" pada tahun 1602.⁶

Ketiga tindakan tersebut juga terjadi di masa Muhammad ibn 'Abdillāh yang berdampak pada produk hukum berupa kehalalan *ganimah* (harta rampasan perang). Hal ini diperjelas dengan kutipan Hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
: "عَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ
مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّْا يَنْبِهَا
وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى
عَنْمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَا دَهَا فَعَزَا فَدَنَا مِنْ
الْقُرْبَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ
إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحَبَسَتْ
حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَغْنَى النَّارِ
لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ عُذُولًا فَلْيَبَايِعْنِي
مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ
الْعُذُولُ فَلْيَبَايِعْنِي فَبَيْعْتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْعُذُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ
مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ
اللَّهُ لَنَا الْعَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا"

Peristiwa perang di masa Muhammad merupakan peristiwa sejarah yang menelurkan empat kasus sekaligus. Kasus pertama adalah kasus kolusi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persekongkolan dalam menyembunyikan harta sebagaimana redaksi فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ.

Tindakan penyembunyian harta yang dilakukan oleh pasukan Muhammad ibn 'Abdillāh merupakan kerjasama dan pemufakatan jahat dalam melawan hukum (berupa instruksi Muhammad untuk mengumpulkan semua harta rampasan perang) yang merugikan rasa keadilan sesama prajurit.

Pembuktian persekongkolan sebagai inti dari definisi kolusi yang bermakna lebih dari satu subjek atau pihak dibuktikan dengan redaksi فَجَاءُوا yang mengandung *domir-pronoun* yang *jama'* atau *plural*. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dan perasaan iri bagi prajurit yang saling bekerjasama dalam perang namun tidak mendapatkan kompensasi atau apresiasi setelah perang sedangkan pihak atau prajurit mendapatkan kompensasi atau apresiasi.

Kasus kedua dari hadis tersebut adalah kasus korupsi. Variabel penyalahgunaan amanah dapat dilihat dari kemunculan instruksi sebagai basis normatif dan pengingkaran sebagai basis inkonsisten.

Basis normatif *ḥadīth* tersebut dapat terlihat dari فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ. Instruksi normatif Muhammad tidak sepenuhnya mendapatkan jawaban positif yang dibuktikan dengan fenomena يَغْنَى

⁶ Teguh Luhuringbudi, *Analisa Pengaruh al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi*,

Makalah Matakuliah *Islamic Law* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1.

النَّارِ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمَهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ.

Kutipan tersebut merupakan upaya dalam memastikan sejauh mana instruksi atau hukum berjalan di *grass root*. Hal ini membuahkan hasil karena adanya penemuan penggelapan dengan redaksi بِرَأْسٍ مِثْلٍ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ sebagai barang temuan. Terminologi *al-Ghulūl* dalam Hadis ini dapat dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Muhammad Nāṣir.⁷

Kasus ketiga adalah nepotisme. Hadis tersebut memberikan keterangan bahwa perbuatan melawan hukum dengan tidak mengumpulkan seluruh harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan suatu sikap indiscipliner.

Perlawanan hukum ini dilakukan sebanyak tiga kali. *Pertama* ketika Nabi mengumpulkan harta rampasan perang merupakan suatu instruksi (فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ) agar seluruh prajurit turut melakukan hal yang sama walaupun hasil akhir menyatakan adanya ketidakpatuhan dan penggelapan.

Kedua, tidak adanya perasaan bersalah disertai pengakuan perbuatan indiscipliner (sebagai bentuk perlawanan hukum) saat Nabi mengatakan ada indikasi *gulūl* hingga keadaan demikian menuntut adanya Pakta Integritas (*bai'at*) seperti redaksi berikut قَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ.

Ketiga, Pakta integritas tersebut memunculkan pernyataan dari Muhammad ibn 'Abdillah dalam mengukuhkan adanya tindakan perlawanan hukum dan tidak adanya satu pihak pun yang mengakui atau minimal memberi kesaksian terkait tindakan indiscipliner *gulūl* yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan redaksi فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْيَبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ.

Tindakan indiscipliner dengan tidak mengakui adanya *gulūl* (korupsi) merupakan fenomena ketidakstabilan sosial (*social pathology*) yang menurut Haller dan Shore disebabkan karena kurang maksimalnya kegunaan ilmu dan ranah sosial (*social discipline*) yang menggerogoti kehidupan sosial.⁸

Persekongkolan dalam melawan hukum untuk kepentingan keluarga dan kroni dibuktikan dengan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam bentuk redaksi verbal فَجَاءُوا sebagai representasi dalam memahami fenomena nepotisme.

Kasus keempat adalah historisitas kehalalan *ghanimah*. Integritas dan dedikasi umat Islam terhadap instruksi pimpinan, Muhammad SAW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghadirkan penilaian terhadap fenomena manusia dalam konteks hadis tersebut.

Hal ini menjadi pertimbangan Muhammad SAW dan Allah SWT dalam mengapresiasi lemahnya integritas dan dedikasi umat Islam dalam merawat budaya disiplin untuk menstimulasi

⁷ Nāṣir mendefinisikan *al-Ghulūl* adalah seorang yang mengambil harta rampasan perang secara diam-diam sedikit atau banyak dan tidak menyetorkannya kepada komandan perang untuk dibagi rata. Al-Shaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn ibn al-Ḥāj Nūh al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*, Juz 2: 30.

⁸ Teguh Luhuringbudi, *Analisa Pengaruh al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Fiqhiyyah*

terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi, Makalah Matakuliah *Islamic Law* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 1. Dieter Haller dan Cris Shore (Ed), *Corruption: Anthropological Perspective* (London: Pluto Press, 2005), 4.

sistem dan birokrasi yang terarah-terukur, *good governance*. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di saat perang tersebut melahirkan produk hukum berupa kehalalan *ghanimah*.

Korupsi muncul bukan tanpa sebab. Treisman membagi penyebab korupsi menjadi lima sebab. Pertama, income kompetitif berbanding terbalik dengan kinerja. Kedua, intervensi pemerintah terhadap pasar terlalu tinggi. Ketiga, perlakuan sama terhadap beragam komoditas atau produk oleh pemerintah. Keempat, undang-undang atau peraturan yang rumit dan tidak transparan.⁹ Sundell berpendapat bahwa korupsi lahir karena tidak adanya upaya memprofesionalkan birokrasi untuk melindungi dari pengaruh politik.

Suksesi tindakan sekaligus pelestarian kolusi terjadi karena beberapa faktor atau penyebab. Pertama, adanya kontrak atau pengadaan publik dengan sistem birokrasi dan administrasi yang lemah sehingga berpotensi melahirkan budaya persaingan yang tidak sehat.¹¹

Kedua, pengadaan publik yang lebih khusus (terutama pengadaan barang) membuat prosesnya menjadi lebih khusus pula sehingga rentan terhadap praktik anti persaingan. Peraturan dan persyaratan yang menuntut proses yang lebih detil dan

berlebihan sehingga lebih mudah diprediksi dan memunculkan peluang kolusi.¹² Ketiga, tidak adanya upaya pencegahan berupa penyelenggaraan sistem dan transaksi yang transparan.

Sebab-sebab kemunculan nepotisme dapat ditilik dari beberapa pendapat. Pendapat pertama muncul dari Sundell yang menyatakan bahwa nepotisme disebabkan empat hal.

Pertama, pengaruh politik yang dibuktikan dengan tidak adanya reformasi (sebagai suatu prinsip kenegaraan) sehingga profesionalitas birokrasi menjadi dipertanyakan.¹³ Prinsip yang dimaksud adalah promosi dan transformasi posisi tanpa biaya administratif dengan tuntutan adanya kriteria objektif yang salah satunya berupa persyaratan pendidikan.

Kedua, senioritas dan tidak adanya meritokrasi. Ketiga, adanya unsur kekeluargaan dalam suatu pekerjaan, tugas, atau tanggungjawab.¹⁴ Keempat, aristokrasi memiliki peluang dalam mengakses pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya menjamin keberadaan posisi politis dan karir tertentu.¹⁵ Pendapat-pendapat yang menjabarkan sebab-sebab nepotisme tersebut memiliki dampak pada tidak berjalannya birokrasi yang professional.

Identifikasi praktik korupsi dapat dilihat dari beberapa unsur. Pertama, penyalahgunaan posisi publik untuk

⁹ Boris Begovic, *Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences* (Center for International Private Enterprise Economic Reform Feature Service, 2005), 1-7. Daniel Treisman, "The Causes of Corruption: A Cross-national Study," *Journal of Public Economics*, 76 (2000): 399-457.

¹⁰ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 4.

¹¹ The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 9-10.

¹² Hal ini berdampak pada upaya pelemahan demokrasi, menghambat tata

pemerintahan yang sehat, dan menghambat investasi dan pembangunan ekonomi. The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010: 10.

¹³ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 10.

¹⁴ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 12-13.

¹⁵ Anders Sundell, *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014), 20.

keuntungan finansial di bidang monopoli dalam berbagai pelayanan infrastruktur.

Kedua, memperoleh tender dengan cara yang tidak sah bagi perusahaan yang memiliki hubungan dengan orang-orang di posisi publik. *Ketiga*, penunjukan individu atas dasar nepotisme.

Keempat, memfasilitasi perizinan dan pemotongan pajak untuk individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hubungan pribadi. Kelima, penyalahgunaan barang publik untuk partai politik atau penggunaan pribadi.¹⁶

Pembatasan kajian penelitian ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, pembatasan berdasarkan tema besar dilakukan dengan memfokuskan pada wacana korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Kedua*, pembatasan berdasarkan waktu adalah tinjauan hadis-hadis korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengindikasikan adanya ketiga tindakan indiscipliner di masa nabi; dan konteks ke-Indonesia-an.

Kedua pembatasan ini untuk ditujukan untuk melihat kadar degradasi moral pada masa nabi dan pada masa reformasi di Indonesia. *Ketiga*, Hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *gulul*, *rishwah*, *suht*, *bai'at al-Imām li dunya*, dan *jaur al-Qādī aw al-Imām*.

Pembatasan masalah tersebut di atas merupakan dasar penelitian yang ditujukan untuk melakukan

pengembangan studi hadis. Achmad berhasil menginventarisir hadis tentang korupsi yang dibagi menjadi tiga hadis *gulul* secara umum, empat belas hadis *gulul al-ganimah*, sembilan hadis *gulul al-sadaqah* dan *hadiyyah al-'ummah*, tiga hadis *risywah*, dua hadis *suht*, satu hadis *bai'at al-imam li al-dunya*, lima hadis *jaur al-qadi aw al-imam*.¹⁷

Iklim monoton yang dihadirkan Achmad dalam studi Hadisnya difokuskan pada tema besar korupsi semata. Penulis berusaha mengembangkan Hadis *gulul*, *rishwah*, *suht*, *bai'at al-Imām li dunya*, dan *jaur al-Qādī aw al-Imām* pada pemetaan tema korupsi, kolusi, dan nepotisme. .

The Facts of the Case

No	Kategori Hadis	Hadis	Nomor Hadis
1	<i>Gulul</i>	عن ابن عمر قال : إني سمعت رسول الله صلى يقول : " لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهورٍ ولا صدقةٍ من غُلُولٍ" ¹⁸	G 1
2		عن ثوبان قال : قال رسولُ الله صلى : " مَنْ فارقَ الروحَ الجسدَ وهو بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ : الْكَذْبِ وَالْعُلُولِ وَالَّذِينَ دَخَلَ الْجَنَّةَ" ¹⁹	G 2
3		عن عبد الله بن حُثَيْبٍ الحُثَيْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى سئلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ : إِيْمَانٌ لَا شَأْنَ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.	G 3

¹⁶ Azmi Shuabi, *Elements of Corruption in the Middle East and North Africa: The Palestinian Case*, disampaikan pada 9th International Anti-Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, 2.

¹⁷ Nur Achmad, *PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 103-128. Lihat dalam Tabel : Daftar Inventaris Hadis Korupsi.

¹⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Wujūd al-Ṭahārah li al-Ṣalāh, no. 224. Abū

Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Farḍi al-Wuḍū', no. 59, juz 1, h.36. Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a Lā Tuqbalu al-Ṣalāt bi Gairi Ṭahūr, no. 1, h. 9. Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Farḍ al-Wuḍū', no 139, h. 31. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Lā Tuqbalu al-Ṣalāt bi Gairi Ṭahūr, no. 271, 272, 273, dan 274, h. 57.

¹⁹ Tirmizī, *Sunan*, Kitāb al-Sair, Bāb Mā Jā'a fi al-Ghulūl, No. 1573, h. 403. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṣadāqāt, Bāb al-Tashdīd fi al-Dain, No. 2412, h. 386.

		قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طَوَّلُ الْقُنُوتِ. قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ. قِيلَ: فَأَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمَشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ. قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ : مَنْ أَهْرَيْقَ دَمُهُ وَعَقَرَ جَوَادَهُ ²⁰	
4	Rishwah	عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ²¹	R 1
5		عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ²²	R 2
6		عن أبي شبيب قال: سمعت رسول الله في حجة الوداع أمر الناس ونهائهم، ثم قال: "اللهم هل بلغت؟"، قالوا: اللهم نعم. ثم قال: "إذا تجاوزت فريضة على الملك فيما بينها وعاد العتاء أو كان ريشاً فدعوه". ²³	R 3
7	Suht	عن قبيصة بن حماري الهلالي. قال: تحمّلت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ، فقال: "اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". قال : ثم قال: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة	S 1

		حتى يصيبها ثم تمسك، ورجل أصابته جايحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشي - أو قال : سداً من عيشي - ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيشي - أو قال : سداً من عيشي - فما سواه من المسألة، يا قبيصة، <u>سحنا</u> يأكلها صاحبها سحناً ²⁴	
8		عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أعيتك بالله كعب بن عجرة من أمراء يكتنون من بعدي فمن عشي أنوائهم فصدقهم في كذبيهم وأعائهم على ظلمهم فليس مني وكسبت منه ولا يرد علي الخوض ومن عشي أنوائهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبيهم وهم ينعهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الخوض. يا كعب بن عجرة ، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفي الحطينة كما يطفي الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يرؤو حتم	S 2

²⁰ Tirmizī, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a fi al-Gulūl, no. 1573, h. 403. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ṣadāqāt, Bāb al-Tasydīd fī al-Daīn, no. 2412, h. 386.

²¹ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb fī Karāhiyati al-Rishwah, no. 3580, Juz. 3, h. 291. Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāshi wa al-Murtasyī fī al-Ḥukmi, no. 1337, h. 344. Ibn Mājah, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb al-Taglīz fī al-Ḥaif wa al-Risywah, no. 2313,

²² Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ahkām, Bāb Mā Jā'a fi al-Rāsyi wa al-Murtasyī fī al-Ḥukmi, no. 1336, h. 344.

²³ Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Kharāj wa al-Imārah, Bāb fī Karāhiyati al-Iftirāḍ fī Ākhir al-Zamān, no. 2959, juz 3, h. 71.

²⁴ Muslim, Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Taḥillu lahu al-Mas'alah, no. 1044, h. 373. Abū Dāwūd, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb Mā Tajūzu fīhi al-Mas'alah, no. 1640, juz 2, h. 40. Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Ṣadaqah li man Taḥammala bi Ḥamālatin, no. 2577. Dārimī, Sunan, Kitāb al-Zakāh, Bāb Man Taḥillu lahu al-Ṣadaqah, no. 1670, juz 1, h. 283-284.

		نَبَتْ مِنْ سُحْبٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوَّلَى بِهِ" ²⁵	
9	<i>Bai'at al-Imām li al-Dunyā</i>	عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى : "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ النَّارِ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ يَتَّبِعُ إِمَامًا لَا يُتَابِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أُعْطِيَ مَا يُرِيدُ وَلَوْ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُتَابِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَمَنْ يُعْطِ بِهَا." ²⁶	BID 1
10	<i>Jaur al-Qadī aw al-Imām</i>	عن بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: "الْفَضَاءُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ." ²⁷	JQI 1
11		عن ابنِ أبي أَوْقٍ، قَالَ : قال رسول الله صلى : "اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَخْرُ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَرِمَهُ السُّلْطَانُ" ²⁸	JQI 2
12		عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قال رسولُ الله صلى : "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ." ²⁹	JQI 3

²⁵ Tirmizī, *Sunan*, Bāb Mā Żukira fī Faḍli al-Şalāh, no. 614, h. 177. Aḥmad, *Musnad*, juz 3, h. 321 dan 399.

²⁶ Bukhārī, *Şahīh*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Bāya'a Rajulan lā Yubāyī'uhu illā li al-Dunyā, no. 7212, h. 1306. Bukhārī, Kitāb al-Shahādāt, Bāb al-Yamīn ba'da al-'Aşri, no. 2672, h. 486-487.

²⁷ Abū Dāwūd, *Sunan*, Kitāb al-Aqdiyyah, Bāb fī al-Qādī Yukhtī'u, no. 3573, Juz 3, h. 288-289. Ibn Mājah, *Sunan*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Ḥākim Yajtahidu fa Yuşibu al-Ḥaq, No. 2315, h. 370.

²⁸ Tirmizī, *Sunan*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Mā Jā'a fī al-Imām al-'Ādil, No. 1330, h. 343.

13		عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قال رسول الله صلى : "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَإِنْ أَبْغَضَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْغَضَهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ." ³⁰	JQI 4
14		عن عبد الله بن عمرٍ وَبْنِ الْعَاصِي قال : سمعتُ رسول الله صلى يقولُ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَتْرَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جَهْلًا فَاسْتَلُوا فَأَقْبَتُوا بَعِيرٍ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا." ³¹	JQI 5

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan penguraian atau reduksi datanya. Penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian pustaka karena objek materil dan objek formil dalam penelitian ini diambil dari literasi kepustakaan yang digunakan dalam penyusunan kerangka berpikir yang menjadi landasan sejak awal hingga

JURNAL AQLAM -- *Journal of Islam and Plurality* -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

primer atau objek materil penelitian ini adalah kitab berjudul *Kutub al-Sittah*.

Proses pengumpulan data yang berasal dari buku/kitab *Kutub al-Sittah* dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, menginventarisir *ḥadīth-ḥadīth* yang memiliki probabilitas

²⁹ Abū Dāwūd, *Sunan*, Kitāb al-Malāḥim, Bāb al-Amr wa al-Nahy, No. 4344, Juz 4, h. 109. Tirmizī, *Sunan*, Kitāb al-Fitan, Bāb Mā Jā'a Afḍalu al-Jihād Kalimat Ḥaq 'inda Şulṭān Jā'ir, No. 2174, h. 524.

³⁰ Tirmizi, *Sunan*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Mā Jā'a fī al-Imām al-'Ādil, No. 1329, h. 343.

³¹ Bukhārī, *Şahīh*, Kitāb al-'Ilmi, Bāb Kaifa Yuqbaḍu al-'Ilmu, No. 100, h. 37. Muslim, *Şahīh*, Kitāb al-'Ilmi, Bāb Raf'i al-'Ilmi wa Qabḍihi, No. 2673, h. 1030. Tirmizi, *Sunan*, Abwāb al-'Ilmi, Bāb Mā Jā'a fī Zihābī al-'Ilmi, No. 2652, h. 625. Al-Manāwī, *Faiḍ al-Qadīr*, No. 1826, Jilid 2, h. 347.

sebagai indikator, penjelasan, bahkan pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, mengklasifikasi istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme dari *ḥadīth-ḥadīth* yang diteliti. Istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme berupa *Ghulūl*, *Rishwah*, *Suht*, *Bai'at al-Imām li al-Dunyā*, dan *Jaur al-Qadī aw al-Imām* disampaikan di pendahuluan sebagai bahan dasar analisis di pembahasan selanjutnya.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. *Pertama*, menandai kata, diksi, atau redaksi yang menunjukkan pemaknaan atau pembahasa korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap *ḥadīth* yang diteliti. *Kedua*, memberikan komentar terkait status dan kualitas *ḥadīth*. *Ketiga*, mendefinisikan istilah-istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam *ḥadīth* secara kebahasaan. *Keempat*, memberikan komentar dan penafsiran dari para muḥaddith terkait maksud dari redaksi, diksi, atau kata yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap *ḥadīthnya*. *Kelima*, menyampaikan kondisi korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Muḥammad ibn 'Abdillāh SAW yang berkaitan pada setiap kasus di setiap *ḥadīthnya*. *Keenam*, melakukan interpretasi linguistik. *Ketujuh*, melakukan perpaduan analisis antara interpretasi linguistik, kondisi pada masa Muḥammad ibn 'Abdillāh SAW melalui beragam literasi, dan keterangan dari *asbāb al-Wurūd*. *Ketujuh*, melakukan *framing*.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *al-Ghulūl*

³² Muslim menjelaskan dugaan kuat bahwa Ibn 'Āmir terlibat dalam kasus korupsi sebagaimana pernyataannya berikut: *لست بسلام من الغلول فقد كنت واليًا على البصرة، وتعلق بك حقوق الله تعالى وحقوق العباد والظاهر، والله أعلم، أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحته على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات*. Muslim, *Ṣaḥīḥ*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Wujūd al-Ṭahārah li al-Ṣalāh, no. 224, Cetakan Kedua (Kerajaan Saudi Arabia

Hadis G1 merupakan *ḥadīth* yang secara terus-terang ditujukan pada tindakan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan *وكننت على البصرة* Umar ibn Khattāb pada Ibn 'Āmir.

Pernyataan tersebut dimaknai Muslim bahwa Ibn 'Āmir tidak mungkin mendapat perhatian dari Allah atas penyakit yang menyimpannya karena disinyalir terjerat kasus keadilan sosial berupa penyimpangan hak-hak Allah, masyarakat, dan lingkungan.

Muslim juga berpendapat bahwa Umar ibn al-Khattāb bermaksud menyadarkan Ibn 'Āmir dengan mengupayakan agar bertaubat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat terkait dengan korupsi.³²

Hadis G2 yang tidak memiliki kecenderungan dalam tipologi korupsi, kolusi, maupun nepotisme perlu diamati lebih jauh. Penelusuran sejarah (*asbāb al-Wurūd*) dan interpretasi *muḥaddith* tidak menjelaskan secara rinci Hadis ini.

Penyatuan seluruh struktur teks Hadis diupayakan untuk memperoleh pemahaman dan maksud sehingga tidak menyisakan kabar yang sulit dipahami. Penyatuan tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk menghilangkan kesan kontradiksi dalam Hadis semata. Sisi lain penyatuan unsur linguistik teks

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Hadis sebenarnya memiliki maksud yang tidak jauh berbeda.³³

Diksi *al-Ghulūl* yang berada diantara *al-Kanz* dan *al-Dain* memungkinkan memiliki makna yang dapat menjembatani kontradiksi makna diantara keduanya. Kata *al-Kanz* yang

Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penerangan: Darus Salam, Muharram 1421/April 2002), 114.

³³ Laila Sari Masyhur, "Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan Fungsi Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1 (Januari 2011): 98-114 [109]. Lihat juga Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadis*, Cetakan Ketiga (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 338.

berarti menimbun barang dan kata al-Dain yang berarti hutang adalah potret kontradiksi atau oposisi biner yang memungkinkan bahwa makna al-Ghulūl dalam konteks kalimat ini memiliki citra sebagai sesuatu yang dapat menjembatani kedua redaksi kontradiktif tersebut.

Hal ini memungkinkan bahwa kata *al-Ghulūl* memiliki makna menyuap atau menyogok; dan atau korupsi. Pemaknaan tersebut didasarkan karena al-Kanz merupakan potret ekonomi yang menunjukkan kemapanan dan al-Dain menunjukkan ketidakmapanan.

Pemaknaan *sogok* atau *suap* merupakan unsur terpenting dari kolusi dan nepotisme yang bernuansa untuk subjektifitas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok penyuap atau penyogok. Hal ini menyebabkan bahwa kata al-Ghulūl pada G2 tidak hanya dimaknai sebagai korupsi, namun juga kolusi dan nepotisme.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Rishwah*

Hadis R1 bernuansa kolusi dan nepotisme. Abū 'Īsā menyatakan bahwa kualitas Hadis adalah *ḥasan ṣaḥīḥ* dan diriwayatkan oleh Abī Salamah ibn 'Abd al-Rahmān yang didapatkan dari 'Abdullah ibn 'Amr.³⁴

Hadis ini merupakan kecaman. Kecaman ini ditujukan pada al-Rāshī dan al-Murtashī. Definisi *al-Rāshī* sebagai *al-Mu'tī* (المُعْطَى) dan *al-Murtashī* sebagai al-Ākhidh (الْأَخَذ) oleh al-Tarmidhī dimaksud sebagai dua tindakan indisipliner dengan menggunakan cara illegal (*nail bi bāṭilan*) dan mengajukan

maksud kontra produktif (*tawṣṣul badālī zulmin*).³⁵

Redaksi *al-Rāshī* dan *al-Murtashī* yang didasarkan pada bentuk maṣḍar berupa rishwah yang berarti pemberian, sogokan, atau suap ini merupakan fakta sosial yang terekam dan dilembagakan oleh ucapan Muḥammad ini merupakan tindakan sosial secara aktif yang melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Hal ini berdampak pada asosiasi rishwah dalam Hadis R1 ini tidak mungkin mengacu pada kenyataan korupsi pada masa itu.

Oposisi biner yang menghadirkan dua redaksi dalam oral Muḥammad merupakan rekaman keberadaan interaksi aktif antara *al-Rāshī* dan *al-Murtashī*. Hadis ini tidak menjelaskan rantai keuntungan (dalam konteks negatif-destruktif) yang dialamatkan untuk keluarga atau rekanan pelaku yang terlibat rishwah sehingga mempermudah asosiasi istilah *rishwah* sebagai bentuk nepotisme.

Hadis ini merupakan bentuk kecaman dan ancaman untuk tidak melakukan *rishwah* sehingga bagi pelaku yang melanggar ucapan Muḥammad dapat dikategorikan sebagai upaya melawan hukum yang biasa disebut kolusi. Hal ini

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

cenderung bernuansa kolusi dibanding sekedar nepotisme, terlebih korupsi.

Ḥadīth R2 bernuansa kolusi dan nepotisme. Abū 'Īsā menyatakan bahwa kualitas Hadis adalah *ḥasan ṣaḥīḥ* dan diriwayatkan oleh Abū Mūsā Muḥammad ibn al-Muthannā yang diketahui dari Abū 'Āmir al-'Aqadiyy.³⁶

Bāb al-Taglīz fī al-Ḥaif wa al-Rishwah, no. 2313 (Riyād: Maktabatu al-Mufāriq, 1417 H.), 396.

³⁵ Abī 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn al-Tarmidhī, *Jāmi'u al-Tarmidhi ma'a Shamāilu al-Tarmidhi* (TK: TP., T.Th), 212.

³⁶ Informasi lain menyatakan bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abī Dhi'bin yang diketahui dari Khālid al-Ḥārith ibn 'Abd al-

³⁴ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tarmidhī, *Sunan al-Tarmidhī, Bāb Mā Jā'a fī al-Rāshī wa al-Murtashī fī al-Ḥukm*, Hadis ke-1341 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 408. Kualitas ṣaḥīḥ didasarkan pada riwayat 'Alī ibn Muḥammad, lihat Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (Ibn Mājah), *Sunan, Kitāb al-Ahkām*,

Hadis yang tidak ditemukan *asbāb al-Wurūd* nya ini menampilkan dua redaksi yang saling berinteraksi sehingga mendekati pada definisi nepotisme walaupun tidak dijelaskan status kekerabatan dan sosial yang terjalin antara *al-Rāshī*, *al-Murtashī*, dan pihak lain secara mendetil.

Hal inilah yang menyebabkan redaksi *rishwah* sebagai kata mendasar dan kata kunci dalam *ḥadīth* ini cenderung mendekati nuansa dan etimologi nepotisme.³⁷

Pelaksanaan *suap* dan penerimaan *suap* setelah ucapan Muḥammad dalam R2 ini di masanya merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai kolusi.³⁸

Hadis R3 mengandung unsur kolusi dan nepotisme. Hal ini didasarkan pada redaksi *al-ʿAṭāʾu* yang berarti pemberian (tentu dengan konotasi negatif dalam konteks perebutan kekuasaan yang ditandai dengan redaksi *إِذَا بَخَّحَتْ فُرُشٌ عَلَى الْمَلِكِ فِيمَا بَيْنَهَا*)³⁹ dan *rushān* yang berarti *sogokan* atau *suap*.

Kasus nepotisme yang mensyaratkan adanya upaya menguntungkan diri sendiri dan jalinan sosial terdekat dibuktikan dengan terciptanya budaya “memberi” untuk maksud pragmatis.

Bentuk lain dari nepotisme adalah upaya perekrutan individu tanpa

mempertimbangkan peraturan atau proses uji kelayakan. Hal ini merupakan upaya inkonstitusional yang terjadi di masa Muḥammad untuk mempertahankan atau untuk merebut kekuasaan sebagaimana tertulis dalam tekstualitas *ḥadīth* *على الملك فيما بينها*.⁴⁰

Nepotisme terjadi di tengah kondisi masyarakat suku Quraish yang saling bersaing dan bertikai untuk memperebutkan kekuasaan sehingga netralitas dan objektivitas untuk memilih pemimpin atau suatu kebijakan yang bersifat produktif, konstruktif, dan visioner diabaikan oleh upaya perekrutan jalur kekerabatan dan pertemanan dalam mengisi posisi kekuasaan dan dominasi permufakatan

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

dari proses musyawaran yang telah dilakukan sebelumnya.⁴¹

Kasus kolusi yang terjadi dalam penggambaran Hadis R3 ditandai dengan redaksi *العطاء* atau *رشا*. Kedua tindakan ini menuntut adanya kerjasama secara aktif dalam rangka menyalahi ketentuan, peraturan, dan hukum.

Kedua tindakan ini berbanding sejajar dengan definisi kolusi yang berbunyi pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antar-Penyelenggara Negara dan pihak lain

Raḥmān. Khalid mengetahuinya dari Abī Salamah yang mengetahuinya dari ʿAbdillāh ibn ʿAmr. Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tarmidhī, *Sunan al-Tarmidhī, Bāb Mā Jāʾa fi al-Rāshī wa al-Murtashī fi al-Ḥukm*, Hadis ke-1342 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005). 408.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

³⁹ Kata *al-ʿAṭāʾu* berarti *gift* atau *present* dalam bahasa Inggris yang dapat juga berarti “pemberian” dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk tunggal dari *al-ʿṭiyyah* (الْأُغْطِيَّة). Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Ed. J. Milton Cowan, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1971), 622.

⁴⁰ Andrew Hocht, *Nepotism & HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A Study of G.A.A Clubs* (National College of Ireland, 2012), 11.

⁴¹ L. Wong dan B. Klenier, *Nepotism International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 3, No. 34 (1994): 10-19.

yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.⁴²

Hal inilah yang menyebabkan redaksi العطاء atau رشا pada Hadis R3 mewakili dua dimensi intoleran-inkonsisten berupa nepotisme dan korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Suht*

Hadis S1 mengandung kecenderungan dan nuansa nepotisme. Hal ini didasarkan pada perbuatan meminta-minta yang dilarang kecuali tiga hal berupa beban, hutang, atau tanggungjawab (تحمل الحَمَالَة);⁴³ bencana atau kecelakaan (جائِحة); dan kebangkrutan atau kerugian (فَاقَة).

Perbuatan meminta-minta selain ketiga pengecualian tersebut di atas dikategorikan sebagai *suht* yang berarti barang yang tidak terjangkau (*ill-gotten property*), kepemilikan ilegal (*illegal possession*), perdagangan yang tidak sah (*unlawful trade*), sesuatu yang terlarang (*something forbidden*).⁴⁴

Redaksi Hadis S1 yang membicarakan tentang perbuatan “meminta-minta” adalah kondisi dimana salah seorang muslim mengajukan permintaan pada Muḥammad. Permintaan seperti ini dapat terjalin

dengan adanya kesepakatan dan fungsi aktif dari pihak peminta dan pihak pemberi.

Tindakan yang dimaksud dengan *suht* seperti ini juga tidak harus menanti kesepakatan dan kerjasama pihak peminta dan pemberi karena Muslim memberi keterangan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang dilarang atau *ḥarām*.⁴⁵

Tindakan seperti ini tentu berpotensi untuk tidak hanya pada dirinya sendiri, namun juga pada pihak kekerabatan dan pertemanan dalam individu sosial yang berkaitan dan dekat dengan pihak peminta atau pihak yang melakukan *suht*. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Hadis S1 lebih

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2017
korupsi maupun kolusi dalam pendekatan kebahasaan.

Hadis S2 yang berstatus ḥasan gharīb ini cenderung bernuansa korupsi dan nepotisme.⁴⁶ Hal ini didasarkan pada beberapa peristiwa sebelum pembahasan *suht* berupa para pemimpin yang intoleran dan indiscipliner; pembenaran kebohongan beserta konsekuensinya; dukungan kezalim-an beserta konsekuensinya; perlawanan terhadap kebohongan dan kezalim-an beserta konsekuensinya; *ṣalāt* sebagai bukti kebenaran; puasa

⁴² Kolusi dalam aspek perdagangan didefinisikan sebagai hubungan antara penawar (*bidder*) yang membatasi persaingan dan merugikan pembeli publik. 24.

⁴³ Redaksi حَمَالَة didefinisikan oleh Muslim sebagai harta yang ditanggung manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang menengadahkan tangannya dalam keadaan genting kemudian pihak atau lain mengulurkan tangannya atau memberi atau membayarkan pada peminta tersebut dengan kerelaan (إِصْلَاح) antara kedua belah pihak yang menunjukkan suatu jelas atau lugas ذَاتُ الْبَيِّنِ. Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyī al-Naisābūriyy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan

Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M. / Muharram 1421 H.), 419,

⁴⁴ Rohi Baalbaki, *al-Mawrīd*, Cetakan Ketujuh (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1995), 625.

⁴⁵ Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyī al-Naisābūriyy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M./Muharram 1421 H.), 420.

⁴⁶ Nur Achmad, *Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hadis: Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah*, Tesis (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2007), 119.

sebagai pelindung kebenaran; dan sedekah sebagai penghapus kesalahan.

Peristiwa-peristiwa tersebut diakhiri ungkapan bahwa anggota tubuh biologis yang eksis didasarkan pada indikasi *suht* mendapat perhatian berupa neraka sebagai responnya.

Hal ini dapat dirujuk pada peristiwa-peristiwa yang mengawali sebelumnya bahwa Muḥammad telah meramalkan suatu masa yang sulit untuk membedakan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi.

Hal ini didasarkan pada kondisi pemerintahan di suatu daerah (negara) yang inkonsisten dan inkonstitusional. Solusi yang bersifat preventif dari Muḥammad adalah salat, puasa, dan zakat untuk mengontrol disiplin mental, pikiran, dan tubuh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Suatu yang telah dikonsumsi dan menjadi daging dapat dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang memungkinkan untuk didapat dari hasil mengambil secara ilegal berupa korupsi; dan persekongkolan untuk memperoleh suatu tujuan yang dapat dinikmati oleh diri pribadi dan rantai sosial terdekat berupa nepotisme.

Hadis S2 ini tidak dapat dikategorikan sebagai kolusi karena substansi pemahaman dan definisi dari kolusi adalah permufakatan sosial dalam melawan hukum sebagai tindakan utama.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Bai'at al-Imām li al-Dunyā*

Hadis BID 1 merupakan gambaran kondisi kolusi. Hadis dengan kualitas

ṣaḥīḥ ini⁴⁷ menampilkan tiga peristiwa yang sosial yang berkaitan sebagai bentuk respon terhadap fakta kemanusiaan masa Muḥammad berupa apresiasi terhadap *backpacker* (*Ibn al-Sabīl*), persekongkolan dan consensus dalam pengangkatan seseorang untuk menjadi pemimpin (*Bai'atu al-Imām*), dan duata dalam berniaga atau berdagang.⁴⁸

Peristiwa pertama merupakan manajemen sosial. Peristiwa kedua merupakan etika musyawarah-mufakat, etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan. Peristiwa ketiga merupakan etika bisnis.

Ketiganya merupakan suatu interaksi kemanusiaan yang berkonotasi negatif. Ketiganya juga menyuguhkan perhatian pada peristiwa kedua berupa *Bai'at al-Imām li al-Dunyā*.

Redaksi *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* lebih mendekati pada konteks dan definisi kolusi yang menekankan adanya pemufakatan jahat untuk

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

pemimpin untuk kepentingan sesaat (*li al-Dunyā*).

Pengangkatan seseorang pemimpin tidak dapat dilandasi dari kepentingan kelompok tertentu. Hal ini di luar etika pemilihan pemimpin yang sewajarnya dipilih berdasarkan status kredibilitas dan otentisitas model peran etis calon pemimpin; kemampuan untuk peka terhadap isu terbaru yang penting; keberadaan iklim pemilihan yang mempertimbangkan sisi manajemen pribadi dan manajemen sosial dari calon pemimpin itu sendiri.⁴⁹

Konsep penting kedua yang lahir dari definisi korupsi adalah potensi atau

⁴⁷ Ibn Mājah, *Sunan*, Kitāb Tijārāt, Bāb Mā Jā'a fī al-Karāhiyati al-Aimān fī al-Syarā' wa al-Bai', No. 2207, Cetakan Pertama (Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417 H.), 379-380.

⁴⁸ Bukhārī, Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Bāya'a Rajulan Lā Yubāyi'uhu illā li al-Dunyā, No. 7212 [], 1513.

⁴⁹ Cristopher M. Barnes dan Lieutenant Colonel Joseph, *What Does Contemporary Science Say about Ethical Leadership?* (The Army Ethic of Military Review, 2010), 90-91.

penemuan kerugian bagi orang lain. Redaksi *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* dalam Hadis BID 1 dipastikan memiliki potensi yang merugikan bagi calon pemimpin lain secara langsung dan bagi rakyat atau pihak yang akan dipimpin secara tidak langsung. Hal ini terjadi karena adanya upaya untuk membungkam karakter pemimpin ideal.⁵⁰

Hal inilah yang menyebabkan istilah *Bai'at al-Imām li al-Dunyā* dalam Hadis BID 1 tidak tepat disandingkan pada kondisi nepotisme yang menitik beratkan pada upaya memberi keuntungan pada diri sendiri, keluarga, sahabat, kelompok, dan pihak tertentu semata tanpa berupaya mengakomodasi banyak pihak secara komprehensif dan adil.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Istilah *Jaur al-Qadī aw al-Imām*

Hadis JQI 1 menyoroti fenomena perlawanan terhadap hukum dan kebodohan (keteledoran atau kelalaian) yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk kolusi dan nepotisme. Ibn Mājah menyatakan bahwa kualitas Hadis ini adalah *ṣaḥīḥ*.⁵¹

Hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku merupakan upaya

perlawanan hukum secara sengaja dan berdampak pada kerugian yang dialami orang lain sebagaimana definisi kolusi yang hadir dari UU RI Tahun 1999.⁵²

Pemahaman mendasar terkait kolusi adalah “kerjasama” yang memiliki konotasi yang negatif.⁵³ Hal inilah yang menyebabkan bahwa peristiwa perlawanan hukum dengan istilah *Jaur al-Qadī aw al-Imām* pada Hadis JQI 1 merupakan gambaran kolusi yang terjadi secara nyata pada masa Muḥammad.

Kolusi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dapat berdampak layanan publik secara kualitas dan jangkauan.⁵⁴

Peristiwa kelalaian atau keteledoran seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan tindakan ketidakadilan karena jabatan atau posisi tersebut menuntut adanya kemampuan dan kecakapan yang disyaratkan sebagai bentuk menjunjung objektivitas dalam rangka menyelenggarakan salah satu penerjemahan keadilan. Salah satu unsur yang perlu dipahami dari tindakan kelalaian adalah ketidaktahuan.⁵⁵

Seorang hakim yang tidak tahu dalam proses dan regulasi penyelesaian

⁵⁰ Karakter pemimpin ideal yang tidak merugikan orang lain dan tidak didasarkan pada kepentingan sesaat (*li al-Dunyā*) dapat dilihat dari parameter nilai, sikap, kepercayaan, perilaku, kebiasaan dan praktik dan sampai batas tertentu tergantung pada budaya organisasi, profesional atau institusional. Katarina Katja Mihelic, Bogran Lipicnik, dan Metka Tekavcic, “Ethical Leadership,” *International Journal of Management & Information Systems*, Vol. 14, No. 5 (Fourth Quarter 2010): 31-42 [32].

⁵¹ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī (Ibn Mājah), *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb al-Ḥākimu Yajtahidu Fayuṣību al-Haq, Hadis Ke 2315 (Riyad: Maktabatu al-Ma’ārif, 1417 H.), 396.

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.

⁵³ Patrick Andreoli-Versbach dan Fens-Uwe Franck, “Econometric Evidence to Target Tacit Collusion in Oligopolistic Markets,” *Journal of Competition Law & Economics*, Vol 11, No. 2 (July 2015): 463-492 [464].

⁵⁴ Global Forum on Competition, *Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement* (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010), 10.

⁵⁵ Mark Spranca, Elisa Minsk, dan Jonathan Baron, *Omission and Commission in Judgment and Choice*, Ed. Jon Haidt (University of Pennsylvania, Augst 2003): [2].

masalah merupakan bentuk ketidakprofesionalan seseorang dalam berkarir. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kolusi karena dianggap sebagai upaya melawan hukum yang berlaku; atau sebagai bentuk nepotisme karena ketidakkompetenan seorang hakim yang perlu dipertanyakan narasi sejarah perekrutan hakim tersebut.

Sejarah perekrutan hakim yang tidak kompeten tentu memunculkan asumsi adanya nepotisme atau perekrutan yang didasarkan pada jalur kekerabatan dan bukan berdasarkan proses kompetisi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi *Jaur al-Qāḍī aw al-Imām* yang dilahirkan dari Hadis JQI 1 dengan peristiwa kesalahan putusan oleh hakim yang berdasarkan ketidakkompetenan atau kebodohnya ini dapat diasosiasikan sebagai bentuk lain dari nepotisme yang dilandasi subyektifitas asumsi dan ramalan Muḥammad akan adanya narasi genetik proses perekrutan hakim yang bernuansa nepotisme.

Hadis JQI 2 memotret penyikapan spiritual dengan etika profesi yang menimbulkan dua kecondongan penafsiran berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadis ini memiliki kualitas *ḥasan gharīb* menurut Tirmizi atau *ṣaḥīḥ* menurut al-Manāwī.⁵⁶

Seorang hakim yang bertindak adil tanpa memihak pada subyektivitas tertentu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku merupakan gambaran etika profesi yang didukung oleh pesan agama sebagaimana redaksi JQI 2.

Redaksi *يُخَرِّ* yang berarti menyimpang adalah tindakan negatif

yang tidak spesifik merujuk pada perbuatan tertentu, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan kasus yang memungkinkan terjadi pada seorang hakim.

Redaksi *Jaur al-Qāḍī aw al-Imām* sebagai istilah yang dimunculkan dari upaya penyimpangan atau ketidakadilan (*يُخَرِّ*) seorang hakim dari Hadis ini dapat dikategorikan ke dalam tiga persoalan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ketidakadilan yang dilakukan seorang hakim dalam menjalankan profesinya yang melibatkan hubungan kerjasama untuk melawan hukum yang berlaku merupakan potret kolusi.

Ketidakadilan dalam mereduksi atau mengeliminasi pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara merupakan upaya korupsi dari seorang hakim.

Upaya untuk memenangkan atau membijaki suatu permasalahan yang melibatkan rekan atau keluarga dari hakim merupakan tindakan subyektif untuk menguntungkan jalinan sosial terdekat secara sepihak. Hal ini merupakan upaya nepotisme.

Hadis JQI 3 dapat dikategorikan sebagai Hadis yang memiliki kecenderungan dan nuansa pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

berupa *سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ*.

Redaksi ini didasarkan pada ketidakadilan yang perlu dituntut oleh siapapun. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat didasarkan pada dua hal yaitu kesengajaan dan politis; dan kesewenang-wenangan.⁵⁷

⁵⁶ Nur Achmad, *Pencegahan Korupsi Perspektif Hadis: Studi Hadis Korupsi dalam Kutub al-Sittah*, Tesis (Jakarta: Sekolah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), 121.

⁵⁷ Human Right Watch, *They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual*

Unsur kesengajaan yang dilakukan pemimpin yang berbuat tidak adil dapat dikategorikan sebagai gambaran korupsi yang terjadi pada masa Muḥammad dalam hal administrasi, birokrasi, dan keuangan.

Unsur politis yang dilakukan pemimpin dalam pemimpin untuk tidak mendistribusikan keadilan secara merata dan terkesan subyektif dapat dikategorikan sebagai upaya nepotisme karena hal ini dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan yang dapat dinikmati oleh pihak tertentu semata tanpa mempertimbangkan asas akomodasi dan pemerataan.

Unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan seorang pemimpin yang tidak adil di masa nabi dapat dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan keberadaan upaya pemanfaatan jabatan dan pangkat tertentu untuk berkomunikasi dan atau bekerjasama antara sesama elemen pemerintahan atau di luar elemen pemerintahan untuk untuk melemahkan atau merekayasa suatu aturan atau produk hukum yang telah ada dan berlaku.

Hal inilah yang menyebabkan pemimpin yang menyeleweng dapat dikategorikan sebagai bentuk kolusi. Pembetulan agama dengan menginstruksikan untuk memberi peringatan pada pemimpin yang melanggar atau menyeleweng sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dibuktikan dengan redaksi أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ.

Perhatian agama terhadap indikasi kontra komitmen pada diri pemimpin juga dapat diasumsikan

sebagai bentuk hilangnya cita-cita moral yang disebabkan oleh politik, kepentingan pribadi, dan kekuasaan.⁵⁸

Hadis JQI 4 menunjukkan inkonsistensi seorang pemimpin yang digambarkan dalam redaksi إِمَامٌ جَائِرٌ dengan definisi “pemimpin yang menyimpang” menyisakan penalaran dan penafsiran yang beragam. Keberagaman pemahaman terkait “menyimpang” dapat dikategorikan salah satu dari atau keseluruhan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indikasi yang muncul untuk memahami redaksi جَائِرٌ (*jāir*) adalah dengan merujuk pada redaksi sebelumnya yang berbunyi عَادِلٌ (*‘ādil*). Hal ini menyebabkan definisi *jāir* sebagai antonim dari *‘ādil*. Ketidakadilan dalam banyak kasus dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang tidak terbatas pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hadis JQI 5 merupakan potret kolusi yang kerap terjadi dalam ranah akademik. Konspirasi dalam mengangkat pemimpin yang tidak memiliki kompetensi akademik yang memadai dalam bidang dan institusi

JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2019

جَهَائًا.⁵⁹

Refleksi *ḥadīth* ini menyarankan untuk tidak memilih rektor, kepala sekolah, kyai, kepala jurusan, guru, dan sebagainya tanpa dilandasi bekal keilmuan yang mumpuni secara implisit. Sejarah kemunculan *ḥadīth* ini diawali dari konteks upaya antisipasi nabi Muḥammad dalam menginstruksikan pengikutnya untuk belajar dari sumber *terupdate*.

Orientation and Gender in Iraq (New York: 2009), 35.

⁵⁸ Human Right Watch, *They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq* (New York: 2009), 35.

⁵⁹ Konteks akademik dapat dilihat dari redaksi الْعِلْمُ (dan beragam derivasinya), رُؤُوسًا, dan جَهَائًا.

Ke-update-an suatu sumber keilmuan dalam disiplin manajemen sosial dan konflik (berupa *al-Qur'ān*) yang sering dikutip Nabi merupakan suatu rujukan yang lebih relevan dan lebih komprehensif dibanding rujukan yang berasal dari muṣḥaf yang dipercaya pengikut dari komunitas Yahudi maupun Naṣrani.⁶⁰

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa empat belas hadis yang tertera sebelumnya dengan istilah khusus dari masing-masing hadis tersebut tidak dapat diasosiasikan ke dalam salah satu dari tindakan intoleran-inkonsisten berupa korupsi, kolusi, atau nepotisme semata.

Kemungkinan istilah khusus yang hadir setiap hadis pun dapat diasosiasikan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sekaligus. Hal ini juga berbanding lurus dengan upaya melihat nuansa dan kadar korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Muḥammad yang ditentukan dari asosiasi setiap istilah yang hadir dari setiap ḥadīth.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, *Sunan*.

Achmad, Nur. *Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Ḥadīth: Studi Ḥadīth Korupsi dalam Kutub al-Sittah*, Tesis (Jakarta: Sekolah

Pascasarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2007).

al-Naisābūriyy, Abī al-Ḥusainī ibn al-Ḥajjājī ibn al-Muslim al-Qusairiyyi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cetakan Kedua (Kerajaan Arab Saudi: Dar al-Salām dan Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, April 2000 M. / Muharram 1421 H.).

al-Qazwīnī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd (Ibn Mājah), *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417 H.).

Al-Sayyid al-Sharīf al-'Allāmah al-Muḥaddith al-Sayyid Ibrāhīm ibn al-Sayyid Muhammad ibn al-Sayyid Kamāluddīn Naqīb Miṣr ibn Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damshiqī, *Kitāb al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* (T.K.: al-Bahā' Tijāh Dār al-Ḥukūmah, 1329).

Andreoli-Versbach, Patrick., dan Franck, Fens-Uwe (July 2015). "Econometric Evidence to Target Tacit Collusion in Oligopolistic

KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

LAW & ECONOMICS, VOL 11, NO. 2: 463-492.

Anwar, Syamsul. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006).

Baalbaki, Rohi. *al-Mawrīd*, Cetakan Ketujuh (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995).

Barnes, Cristopher M., dan Lieutenant Colonel Joseph, *What Does Contemporary Science Say about*

Al-Sayyid al-Sharīf al-'Allāmah al-Muḥaddith al-Sayyid Ibrāhīm ibn al-Sayyid Muhammad ibn al-Sayyid Kamāluddīn Naqīb Miṣr ibn Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damshiqī, *Kitāb al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīs al-Sharīf* (T.K.: al-Bahā' Tijāh Dār al-Ḥukūmah, 1329), 187.

⁶⁰ Asbāb al-Nuzūl Hadis ini adalah أخرجه الامام احمد والطبراني من حديث ابي امامة قال لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى خذوا العلم قبل ان يَفْضُضَ او يرفع فقال الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاث مرات وفي رواية عنه يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين اظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيه وعلمناها ابناؤنا ونساءنا وخدمنا فرفع اليه رأسه وهو مغضب فقال هذه اليهود والنصارى بين اظهرهم المصاحف لم يتعلموا منها فيما جاءهم انبياءهم

- Ethical Leadership?* (The Army Ethic of Military Review, 2010)
- Begovic, Boris. *Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences* (Center for International Private Enterprise Economic Reform Feature Service, 2005).
- Bukhārī, Kitāb al-Shahādāt, Bāb al-Yamīn ba'da al-'Aşri, no. 2672, h. 486-487.
- Global Forum on Competition, *Policy Roundtables: Collusion and Corruption in Public Procurement* (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010).
- Haller, Dieter., dan Cris Shore (Ed), *Corruption: Anthropological Perspective* (London: Pluto Press, 2005).
- Hocor, Andrew. *Nepotism & HRM Practices – How They Affect Player Satisfaction: A Study of G.A.A Clubs* (National College of Ireland, 2012).
- Human Right Watch, *They Want Us Exterminated: Murder, Torture, Sexual Orientation and Gender in Iraq* (New York: 2009).
- Luhuringbudi, Teguh. *Analisa Pengaruh al-Qawāid al-Uşūliyyah dan al-Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih: Kasus Hukuman untuk Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Matakuliah *Islamic Law* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Masyhur, Laila Sari (Januari 2011). "Studi Analitik Hadits Penyalahgunaan Fungsi Jabatan: Kasus Ibnu Lutbiah," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1: 98-114.
- Mihelic, Katarina Katja., Lipicnik, Bogran., dan Tekavcic, Metka (Fourth Quarter 2010). "Ethical Leadership," *International Journal of Management & Information Systems*, Vol. 14, No. 5: 31-42.
- Muḥammad Nāşir al-Dīn ibn al-Ḥāj Nūh al-Albāni, Al-Shaikh. *Şahīh al-Targhīb wa al-Tarhīb*, Juz 2: 30.
- Nasā'ī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Farḍ al-Wuḍū', no 139, h. 31.
- Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat 2.
- Shuabi, Azmi. *Elements of Corruption in the Middle East and North Africa: The Palestinian Case*, disampaikan pada 9th International Anti-Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa.
- Spranca, Mark., Minsk, Elisa., dan Baron, Jonathan. *Omission and Commission in Judgment and Choice*, Ed. Jon Haidt (University of Pennsylvania, Augst 2003).
- Sundell, Anders. *Nepotism and Meritocracy*, QoG Working Paper Series (Gothenburg: The Quality of Government Institute, 2014).
- The OECD Global Forum on Competition, Collusion and Corruption in Public Procurement 2010.
- Tirmizī, Sunan, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb Mā Jā'a Lā Tuqbalu al-Şalāt bi Gairi Ṭahūr, no. 1, h. 9.
- Treisman, Daniel (2000). "The Causes of Corruption: A Cross-National Study," *Journal of Public Economics*, 76: 399-457.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, dan 5.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Bab III (Kewenangan),
Pasal 6, Butir C.

- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern
Written Arabic*, Ed. J. Milton Cowan,
Edisi Ketiga (New York: Spoken
Language Services, 1971).
- Wong, L., dan Klenier, B. (1994).
*Nepotism International Journal of
Productivity and Performance
Management*, Vol. 3, No. 34: 10-19.